

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹ Penyaluran dana yang dilakukan dengan pembiayaan dan didasarkan dari rasa kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Pihak yang menerima pembiayaan memperoleh kepercayaan dari pihak yang memberikan pembiayaan, sehingga pihak penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat akad.

Di perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sebelum

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 105

memberikan pembiayaan kepada calon nasabah harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:²

a. *Character* (Kepribadian)

Menunjukkan kemungkinan dari langganan secara jujur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pembiayaan disalurkan. Ini bisa dilihat dari segi bagaimana seorang debitur dalam mengelola usahanya, apakah baik atau tidak.

c. *Capital* (Modal)

Untuk mengetahui modal calon debitur itu sendiri, bagaimana penggunaan modal apakah efektif, apakah penggunaan dana sesuai rencana dan kebututhan serta sejauh mana kelancaran perputaran dana.

d. *Collateral* (Jaminan)

Bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan harus memperhatikan dan melihat besarnya jaminan yang diberikan debitur. Jaminan yang diberikan dalam pembiayaan seharusnya lebih besar daripada pembiayaan yang akan diterimanya. Terdapat dua macam jaminan, yaitu jaminan fisisk dan non fisisk. Jaminan fisisk adalah jaminan berupa barang seperti tanah, surat berharga, dan sebagainya, sedangkan jaminan non fisisk adalah jaminan berupa orang yang akan menanggung risiko apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

²Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dkk, *Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 52

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. dengan kata lain keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan sektor usaha di penerima pembiayaan diketahui agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat.

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan terdiri antara lain sebagai berikut:³

1) Bank syariah

Bank syariah adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra usaha

Mitra usaha adalah pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan

Bank syariah memberi rasa kepercayaan kepada penerima pembiayaan bahwa penerima akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana yang akan diterima.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 107

5) Resiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana.

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

7) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan di kelompokkan antara lain sebagai berikut:⁴

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan terdiri dari:

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah penyediaan dana oleh bank untuk diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan bersifat konsumtif. Pembiayaan ini umumnya diperuntukkan untuk perseorangan, seperti kebutuhan untuk

⁴Rivai Veizhal Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010), hal. 68

membeli rumah, mobil, dan lain sebagainya. Dalam pembayaran kembali pembiayaan, nasabah membayar angsuran yang ditentukan berdasarkan gaji atau pendapatan lainnya.

b) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

c) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu.

Pembiayaan menurut jangka waktu terdiri dari:

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.

2) Pembiayaan jangka waktu menengah

Pembiayaan jangka waktu menengah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:⁵

- a. Pembiayaan berfungsi meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan berfungsi alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Pembiayaan berfungsi mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi.
- d. Pembiayaan berfungsi sebagai alat pengendali harga.

e. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan atau laba.⁶ menurut istilah *murabahah* yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati, sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁷

f. Landasan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

- a. (Q.S Al-Baqarah:275)⁸

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 108-109

⁶Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikasi*, (yogyakarta: Asgard Chapter, 2010), hal. 19

⁷Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 145

⁸Q.S Al-Baqarah: 275. Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

b. (Q.S An-Nisa:29)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil terkecuali dengan perniagaan dengan rasa suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu”

Berdasarkan ayat di atas maka jual *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman secara umum yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan Allah secara khusus menyebutkan riba. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.¹⁰

g. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun *Murabahah* yaitu:¹¹

a. Penjual (*Ba'i*)

⁹Q.S An-Nisa:29. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan jangan lah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 69.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 71.

- b. Pembeli (*Musyitari*)
- c. Objek Jual Beli (*Mabi'*)
- d. Harga (*Tsaman*)
- e. Ijab kabul

Syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:¹²

- a. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis, dan jumlahnya.
- c. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.

2. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penuaan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.¹³ Perusahaan mempunyai tujuan akhir yang terpenting ingin dicapai adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan

¹²Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 73-74

¹³Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 304

dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.

b. Tujuan Rasio Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan dan pihak luar perusahaan memiliki tujuan antara lain:¹⁴

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

¹⁴Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan ke-9 (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), hal 197-198

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan yaitu *return on asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya kan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan semakin diminati, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Rumus untuk mencari *Return on Asset* (ROA) yaitu:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Berikut ini klasifikasi tingkat ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004.

Tabel 2.1

Kriteria Kesehatan *Return On Asset* (ROA) Bank Syariah

| Peringkat | Keterangan | Kriteria |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Sangat Sehat | ROA > 1,5% |
| 2 | Sehat | 1,25% < ROA ≤ 1,5% |
| 3 | Cukup Sehat | 0,5% < ROA ≤ 1,25% |
| 4 | Kurang Sehat | 0% < ROA ≤ 0,5% |
| 5 | Tidak Sehat | ROA ≤ 0% |

3. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.¹⁵

Rasio NPF menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF berarti bahwa kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan. Rumus *Non Performing Financing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

¹⁵Teguh Pudjo Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hal.56

Berikut adalah Klasifikasi tingkat NPF menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004.

Tabel 2.2

Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah

| Peringkat | Keterangan | Kriteria |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Sangat Sehat | $NPF < 2\%$ |
| 2 | Sehat | $2\% \leq NPF < 5\%$ |
| 3 | Cukup Sehat | $5\% \leq NPF < 8\%$ |
| 4 | Kurang Sehat | $8\% \leq NPF < 12\%$ |
| 5 | Tidak Sehat | $NPF \geq 12\%$ |

b. Indikator Kualitas Pembiayaan

Unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:¹⁶

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat aktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angsuran tunai.

¹⁶Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 33

2) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, dan didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan angsuran pokok

dan/atau bunga yang telah melampaui 720 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dari kriteria diatas yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).¹⁷

c. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:¹⁸

1) Faktor Internal

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan
- c) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan
- d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- e) Proyek penjualan terlalu optimis
- f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan aspek kompetitor
- g) Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek *marketable*
- h) Terjadi erosi mental, yaitu kondisi dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses

¹⁷Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2013), hal. 105

¹⁸Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2013), hal. 102

pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan sehat

2) Faktor Eksternal

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Menggunakan *sidestreaming* penggunaan dana
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 5) Bidang usaha nasabah terlalu jenuh
- 6) Kurang menguasai bisnis
- 7) Perselisihan sesama direksi
- 8) Terjadi bencana alam

d. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain:

a. Rescheduling

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring penambahan jumlah angsuran.

b. Reconditioning

Dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- 3) Penurunan suku bunga
- 4) Pembebasan bunga

c. Restructuring

- 1) Dengan menambah jumlah kredit
- 2) Dengan menambah equity

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas

e. Penyitaan jaminan

B. Penelitian Terdahulu

Novi Fadhila,¹⁹ penelitiannya berjudul analisis pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bank syariah mandiri. Sumber data berupa data sekunder dari laporan keuangan. Teknik analisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitiannya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba, peningkatan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah. Persamaannya yaitu membahas tentang pembiayaan *murabahah*, perbedaannya penelitian ini menggunakan *non performing financing* sebagai variabel intervening.

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika,²⁰ pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Persamaannya yaitu membahas *non performing financing* dan profitabilitas. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek dan tahun penelitian.

¹⁹Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset dan Bisnis Vol.15 No.1 Maret 2015, dalam <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/427> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 Pukul 09.10 WIB

²⁰Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php=1160&val-5274> diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

Lemiyana dan Erdah Litriani,²¹ penelitiannya berjudul pengaruh NPF, FDR, BOPO, terhadap *return on asset* bank umum syariah. Penelitian menggunakan data sekunder. Hasil penelitian secara parsial variabel NPF dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, Secara simultan NPF, FDR, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. persamaan membahas tentang *return on asset*. Perbedaannya dengan penelitian ini *non performing financing* sebagai variabel intervening.

Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi,²² Penelitiannya berjudul pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah bank umum syariah. Hasil penelitian pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah, pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah, dari analisis jalur terdapat pengaruh tidak langsung pembiayaan *murabahah* terhadap laba melalui pembiayaan bermasalah terhadap bank umum syariah, persamaannya membahas pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian ini objek penelitian, dan perhitungan laba.

²¹Lemiyana dan Erdah Litriani, *Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah*, I-Economic Vol.2 No. 1 Juli 2016, dalam file://C:/Users/Assus/Donwload/1001/-Article%20Text-2054-1-10-20161231 diakses pada tanggal 14 Desember 2019 Pukul 08.00 WIB.

²²Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah*, JESTT Vol.1 No.8 Agustus 2014, dalam <http://e-journa.unair.ac.id/JESTT/article/view/520/323> diakses pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 16.00 WIB.

Berikut adalah tabel ringkasan dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Variabel | Teknik Analisis Data | Hasil |
|----|---------------|---|---|-------------------------|---|
| 1. | Novi Fadhila | Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri | Variabel bebasnya (X) adalah pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> . Variabel terikatnya (Y) adalah laba | Regresi linier berganda | Hasil penelitiannya bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap laba, peningkatan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dapat meningkatkan laba bank |

| | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------------------|--|
| | | | | | syariah |
| 2. | Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochma nika | Pengaruh Pembiayaa n Jual Beli, Pembiayaa n Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilita s Bank Umum Syariah di Indonesia, | Variabel bebasnya (X) adalah pembiaya an jual beli, Pembiaya an Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performin g Financing</i> . Variabel terikatnya (Y) adalah profitabili tas | Analisis linier bergand a | secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas |
| 3. | Lemiya na dan | Pengaruh NPF, FDR, | Variabel bebasnya | Analisis linier | Hasil penelitian |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | Erdah Litriani | BOPO, terhadap <i>Return On Asset Bank Umum Syariah</i> | (X) adalah NPF, FDR, BOPO. Variabel terikatnya (Y) adalah <i>Return On Asset</i> | bergand a | secara parsial variabel NPF dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, Secara simultan NPF,FDR, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. |
| 4 | Zaim Nur Afif dan Imron Maward i | Pengaruh Pembiayaa n <i>Murabahah</i> terhadap Laba Melalui Variabel Intervening | Variabel bebasnya (X) adalah pembiaya an <i>murabaha h.</i> Variabel | Analisis linier bergand a dan analisis jalur | Hasil penelitian pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah, |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah | terikatnya (Y) adalah Laba. Variabel intervensinya (Z) adalah pembiayaan an bermasalah h | | pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah, pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba bank umum syariah, dari analisis jalur terdapat pengaruh tidak langsung pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap laba melalui pembiayaan |
|--|--|---|--|--|--|


| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | bermasalah terhadap bank umum syariah |
|--|--|--|--|--|---|

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikembangkan kerangka konseptual teoritis sebagai berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA)

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli pihak bank dengan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan memberitahukan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank

syariah dan nasabah.²³ Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank akan menghasilkan *margin/keuntungan*, dan akan berpengaruh pada profitabilitas bank.²⁴

Novi Fadhila,²⁵ pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba, dengan meningkatnya pembiayaan *murabahah* dapat meningkatkan laba bank syariah. Dari teori dan hasil penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₁ : Terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas BRI Syariah

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA)

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.²⁶ Jika pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.²⁷

²³Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2014), hal. 311.

²⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 96.

²⁵Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset dan Bisnis Vol.15 No.1 Maret 2015, dalam <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/427> diakses pada tanggal 16 Desember 2019 Pukul 09.10 WIB.

²⁶Teguh Pudjo Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan Perbankan* , (Jakarta: Djambatan, 2010), hal.56.

²⁷Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik , Praktik, Kritik*, (Yogyakarta, Teras, 2012), hal. 153.

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika,²⁸ secara parsial pembiayaan jual beli dan *non performing financing* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Dari teori dan hasil penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh antara *non performing financing* sebagai variabel intervening dengan profitabilitas BRI Syariah

3. Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas dengan *non performing financing* sebagai variabel intervening

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli pihak bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang dengan memberitahukan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²⁹ *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.³⁰

Semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan maka akan mengakibatkan resiko pembiayaan yang dinilai melalui *non performing*

²⁸Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php=1160&val=5274> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 14.00 WIB.

²⁹Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 311.

³⁰Teguh Pudjo Mulyono, *Analisa Laporan Keuangan Perbankan*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hal.56.

financing.³¹ Jika pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang di peroleh bank sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.³²

Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi,³³ pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap terhadap laba bank umum syariah, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah bank umum syariah. Dan terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dengan melalui variabel intervening *non performing financing*. Dari teori dan hasil penelitian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah*, *non performing financing* sebagai variabel intervening terhadap profitabilitas BRI Syariah

³¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP Sekolah Tinggi Manajemen YKPN, 2011), hal. 358.

³²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik , Praktik, Kritik*, (Yogyakarta, Teras, 2012), hal. 153.

³³Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah*, JESTT Vol.1 No.8 Agustus 2014, dalam <http://e-journa.unair.ac.id/JESTT/article/view/520/323> diakses pada tanggal 15 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.